

perlindungan hukum. Kesenjangan antara antara *das sein* dan *das sollen* tentang kreatifitas batik inilah yang merupakan problem teoritis. Sebab antara yang seharusnya dengan kenyataan tidak sama.

Sedangkan problem filosofisnya secara ontologis batik tulis kontemporer karya para pengrajin harus mendapatkan sertifikat hak cipta sebagai perwujudan perlindungan hukum. Epitemologisnya bahwa dengan adanya lisensi atau sertifikat hak cipta, pengrajin terlindungi secara hukum positif. Sedangkan secara aksiologis jika sudah memiliki hak cipta pengrajin bisa menggunakan untuk memperbanyak produk tanpa takut dikatakan sebagai plagiator.

Peneliti sebelumnya telah membaca hasil penelitian terdahulu yang mirip dengan tema penelitian ini supaya tidak terjadi paralelisme atau meneliti pada obyek yang sama dengan tema yang sama. Hasilnya ditemukan bahwa penelitian dengan tema yang mirip pernah dilakukan pertama dilakukan oleh Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, dengan judul: "Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa", yang di muat di *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011 di halaman 195. Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, meneliti tentang perlindungan batik tentang hak cipta sebagai budaya bangsa secara umum, dan tidak fokus pada faktor penghambat untuk mengurus dan mendapatkan sertifikat hak cipta. Sedangkan dalam penelitian ini, terfokus pada faktor yang menghambat para pengrajin batik tulis untuk mengurus atau mendapatkan sertifikat hak cipta.⁵

Kedua penelitian dilakukan oleh Devi Rahayu berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura, yang di muat di jurnal mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada Jogjakarta edisi volume 23 no 1 Tahun 2011. Penelitian fokus pada dua pertanyaan yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Tanjungbumi berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? Kedua bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik Tanjungbumi?⁶

Ketiga penelitian yang dilakukan Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. Penelitian Setiati di lakukan di Bantul, dengan pertanyaan penelitian mengenai pertama: Apa Hak kekayaan intelektual yang bisa diterapkan terhadap kreasi-kreasi para perajin batik tulis Imogiri. Kedua Apa kendala dalam pemberian hak kekayaan intelektual terhadap kreasi para perajin batik Imogiri?⁷

Keempat penelitian yang dilakukan Antoneyte Octaviany dengan judul Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus Di Kota Salatiga). Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: 1) Bagaimana eksistensi Batik Plumpungan di Kota Salatiga dilihat dari UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta? 2) Usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Salatiga untuk melindungi usaha Batik Plumpungan, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah kota Salatiga dalam pemberian perlindungan hukum atas Batik Plumpungan, kaitannya dengan HaKI.

Namun keempat penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian ini karena locusnya berbeda, penelitian ini mengkhhususkan lokasi penelitiannya di Kota Kediri. Produk yang di teliti juga khas batik tulis kontemporer, serta untuk menjawab satu pertanyaan penelitian yaitu faktor apa yang menghambat para pengrajin batik tulis kontemporer di Kota Kediri tidak mengajukan atau mengurus sertifikat hak cipta?

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Kediri?
2. Apa upaya Pemerintah Kota Kediri dalam membantu pengrajin batik untuk medapatkan sertifikat hak cipta seni batik di Kota Kediri?
3. Apa saja faktor penghambat pendaftaran hak cipta seni batik di Kota Kediri?.

II. D.METODE PENELITIAN

Untuk mencapai hasil maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁸ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Secara yuridis peneliti menganalisis Hak Cipta Batik dan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Sedangkan secara sosiologis penelitian ini mengkaji secara mendalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap. Tahap *pertama*, melakukan orientasi dan eksplorasi, dengan latar penelitian perajin batik Kota Kediri di Kelurahan Dermo, Ngampel, Mrican Kecamatan Mojojoto, Dandangan, Kecamatan Kota Kediri dan Rejomulyo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Kedua, melakukan eksplorasi cakupan-cakupan HaKI yang dapat diperoleh dari par perajin batik untuk melindungi karya-karya mereka; upaya-upaya yang telah dilakukan untuk melindungi HaKI karya perajin batik Kota Kediri, kendala-kendala

⁵ Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, "Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa", *Jurnal Pandecta*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011, hal/ 195.

⁶ Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura Mimbar Hukum* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011, hal 5.

⁷ Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013, hal 145-155.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 280.

yang dihadapi dalam upaya-upaya perlindungan HaKI karya perajin batik Kota Kediri beserta usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala.

Tahap ketiga melakukan cheking atau mengecek hasil/temuan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan mempergunakan pedoman wawancara terhadap subjek penelitian yang ditentukan secara acak. Sebagai subjek penelitian adalah ketua kelompok perajin batik tulis yang merupakan informan awal, para perajin batik, dan perajin yang mempunyai keahlian membuat desain batik. Observasi dilakukan secara tidak terstruktur, antara lain untuk melihat secara langsung kreasi-kreasi batik karya para perajin, proses pembuatan dan proses pewarnaan batik.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kediri, Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah: (1) data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan narasumber dan observasi di lapangan, (2) data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku kepustakaan dan dokumen-dokumen lainnya.

Data-data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara pengelompokan dan penyeleksian data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi pustaka, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Selain analisa kualitatif, peneliti juga mengecek ulang data yang diperoleh di lapangan berdasar observasi dan penyebaran angket serta wawancara, cek ulang data tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan, kemudian data itu dianalisa dengan yaitu cara, penciptaan *raport atau catatan* yang baik dengan para informan. Kedua peneliti melakukan *peer debriefing* dengan teman sejawat. Ketiga melakukan *member check*. Keempat melakukan *triangulasi* sumber data dan metode pengumpulan data. Dengan cara cara analisa ulang, peneliti yakin hasilnya akan lebih akurat.

III.HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik di Kota Kediri

Indonesia memiliki ribuan suku bangsa yang menghasilkan budaya berupa kain tradisional dengan pola dan warna yang sangat beragam.⁹ Salah satu jenis kain tradisional yang paling populer adalah batik. Batik sendiri dapat diartikan sebagai bahan tekstil hasil pewarnaan secara perintang dengan menggunakan lilin batik sebagai zat perintang, berupa batik tulis, batik cap atau batik kombinasi tulis dan cap.¹⁰ Batik tidak hanya sepotong kain, tetapi juga sebuah karya bernilai seni. Setiap pola batik memiliki arti dan filosofi. Alasan ini membuat Batik Indonesia, sebagai rekayasa keseluruhan, teknologi, dan pola yang berhubungan dengan pembangunan dan budaya, telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi sejak 2 Oktober 2009¹¹. UNESCO mengatakan bahwa teknik batik Indonesia, simbol dan budaya disekitarnya berupa teknik pencelupan kain katun atau sutera menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia dari awal sampai akhir.¹² Budaya batik Indonesia juga mewakili tiga bidang warisan budaya tak benda sebagai yakni sebagai tradisi lisan, adat sosial dan kerajinan tradisional.¹³

Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki batik lokal yang berbeda dari daerah lain, seperti Batik Pekalongan, Batik Solo, Batik Yogyakarta dan Batik Cirebon. Setiap desain batik lokal ini memiliki pola yang berbeda yang dapat memiliki kualitas sendiri, karakteristik, dan reputasinya, yang memiliki nilai budaya dan komersial.¹⁴ Serupa dengan daerah lain, Kediri, sebuah kota di provinsi Jawa Timur, juga mengembangkan batik lokalnya. Kota Kediri memiliki motif batik khas tersendiri yang menegaskan identitas lokal sekaligus merepresentasikan potensi dan keunggulan Kota Kediri.¹⁵ Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Disperindagtamben) Kota Kediri adalah pihak yang bertanggungjawab dan berkepentingan atas pengembangan industri kreatif di Kota Kediri, Disperindagtamben mewacanakan upaya penggalian motif batik khas Kota Kediri agar dapat menjadi salah satu ikon di Kota Kediri.¹⁶ Batik Kediri memiliki motif inti “teratai mekar” dan “garuda mukha” dengan warna utama ungu cerah kebiruan atau nila, kuning dan merah soga. Motif batik inilah yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2012.¹⁷

⁹ Tifa Asrianti, “The Charm Indonesia Traditional Fabrics”, The Jakarta Post, September 13, 2009. <http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/13/the-charm-indonesia039s-traditional-fabrics.html> . Diakses pada 1 Agustus 2018.

¹⁰ Aep S. Hamidin, *Batik Warisan Budaya Asli Indonesia*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2010), hal. 7.

¹¹ *Loc Cit*,

¹² Niken Prathivi, “Decoding Batik”, The Jakarta Post, Maret 8, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/08/decoding-batik.html>. Diakses pada 1 Agustus 2018.

¹³ Agus Sardjono et all, “Indonesian Experience In Dealing with Trademark Law: Case Study of Batik SMEs”, *Indonesian Law Review*, Vol. 3, September – December, (2013),hal. 183.

¹⁴ *Loc Cit*,

¹⁵ Purnama, Haris Candra, “Motif Batik Khas Kota Kediri sebagai Wujud Identitas dan Kebanggaan Masyarakat Kota Kediri”, Kedirikota.go.id, Modifikasi terakhir: Maret 19, 2012, <https://www.kedirikota.go.id/post/418/Motif-Batik-Khas-Kota-Kediri-sebagai-Wujud-Identitas-dan-Kebanggaan-Masyarakat-Kota-Kediri>., diakses 10 Desember 2018.

¹⁶ *Loc Cit*,

¹⁷ “Batik Tulis”, Kedirikota.go.id, Modifikasi terakhir: September 8, 2015, <https://www.kedirikota.go.id/read/ProdukUnggulan/2015/04/20/3/6/6833/Batik%20Tulis>, diakses 10 Desember 2018

Pengembangan batik khas Kediri ini diikuti dengan usaha perlindungannya. Terutama perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang ada di dalamnya. Setidaknya, dalam selembur kain batik terdapat 3 (tiga) jenis HaKI yang harus dilindungi, yakni Hak Cipta atas motif batik, Hak Merk atas batik dan Hak Paten atas Desain batik.¹⁸ Hak cipta atas batik sendiri diatur dalam Pasal 40 ayat

huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dalam pasal ini yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Berdasarkan pengertian tersebut, maka motif batik yang dapat didaftarkan adalah batik kontemporer kreasi pengrajin, bukan motif batik tradisional yang tidak diketahui siapa pencipta awalnya.¹⁹ Untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, batik kontemporer karya pengrajin haruslah berupa karya asli, karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Ciptaan tersebut haruslah bukan tiruan dari ciptaan lain, dan pencipta harus sudah menggunakan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian ke dalam bentuk yang khas dan pribadi.²⁰ Di dalam hak cipta ini terkandung hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta.²¹

Hak ekonomi (*economic right*) adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas hak cipta. Hak tersebut berupa keuntungan berupa uang yang diperoleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut atau karena penggunaan pihak lain yang mendapatkan lisensi.²² Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu:

1. Hak reproduksi (*reproduction right*) yakni hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan.
2. Hak adaptasi (*adaptation right*) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada.
3. Hak distribusi (*distribution right*) yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan.
4. Hak pertunjukkan (*performance right*) yakni hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati,
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang
6. Hak program kabel (*cablcasting right*) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel.
7. *Droit de suit* yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan.
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*) yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Sedangkan Hak Moral (*moral right*) adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu.²³ Hak moral melekat pada diri pribadi sang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki sang pencipta. Kekal berarti melekat pada sang pencipta selama hidup bahkan dilanjutkan selama 50 (lima puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Hak moral ini terdiri atas :

1. Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya namanya tetap dicantumkan pada ciptaannya
2. Hak untuk tidak melakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya
3. Hak pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.

B. Upaya Pemerintah Kota Kediri dalam membantu pengrajin batik untuk mendapatkan sertifikat hak cipta.

Hasil wawancara dengan Diperindagtamben kota Kediri, terhadap hak cipta batik ditemukan bahwa sejak tahun 2011 Disperindagtamben Kota Kediri sudah memulai usaha untuk menumbuhkan unit usaha batik tulis Khas Kediri. Usaha ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi dan pelatihan pembuatan batik tulis pada kelompok-kelompok masyarakat di Kota Kediri. Selain pelatihan pembuatan batik, pemerintah Kota Kediri juga menggelar pameran dan seminar untuk memperkenalkan batik khas Kediri tersebut kepada masyarakat luas.²⁴ Namun sayangnya, usaha memperkenalkan batik khas Kediri ini tidak diikuti dengan upaya untuk memperkenalkan konsep tentang perlindungan hukum atas Hak kekayaan Intelektuan (HaKI) berupa hak cipta batik kepada para pengrajin batik di Kota Kediri.

Pemkot Kediri secara khusus hanya mendaftarkan motif batik tradisional Kota Kediri yaitu batik dengan motif inti batik "teratai mekar" dan "garuda mukha" dengan warna utama ungu cerah kebiruan atau nila, kuning dan merah Penetapan motif inti "teratai mekar" dan "garuda mukha" sebagai khas motif batik tulis tradisional di kota Kediri, telah memenuhi syarat HaKI

¹⁸ Charles Knobloch dan Dewi Savitri Reni, "Batikmark Sebagai Langkah Pertama Perlindungan Pola Batik Jawa di Negara-Negara Asing", Hukum Online, Modifikasi terakhir Maret 25, 2009, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21554/batikmark-sebagai-langkah-pertama-perlindungan-pola-batik-jawa-di-negaranegara-asing>, diakses 5 Desember 2018.

¹⁹ "Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Batik Khas Daerah", Hukum Online, Modifikasi terakhir: Agustus 25, 2017. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58fa38f80a1b9/hak-kekayaan-intelektual-atas-desain-batik-khas-daerah>, diakses 10 Desember 2018.

²⁰ Tim Lindsey (Ed.), et.al., *Hak atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), hal 106.

²¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²² Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 21-22.

²³ *Loc Cit*,

²⁴ "Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota Kediri", [Kedirikota.go.id](http://kedirikota.go.id). Modifikasi terakhir: Desember 8, 2015. <https://www.kedirikota.go.id/post/7469/Kekinian-Jadi-Modal-Pembuat-Batik-dan-Tenun-Kota-Kediri>, diakses 10 Desember 2018

untuk melindungi batik khas Kediri melalui Indikasi Geografis. Meskipun Indikasi Geografis sebenarnya belum cukup untuk melindungi batik tulis

Hasil penemuan penelitian upaya Pemkot untuk perlindungan motif batik kontemporer, ditemukan bahwa pihak pemerintah Kota Kediri, selama ini tidak mengkoordinir para pengrajin batik untuk mengurus hak cipta, namun para pengrajin diberi kebebasan untuk mengurus hak ciptaanya sendiri sendiri.

Sedangkan menurut Kepala Kelurahan Dermo kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Zainudin, mengatakan pembinaan pengrajin batik, dilakukan secara berkala dan rutin. Pemerintah kelurahan melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), selalu menganggarkan biaya untuk pembinaan pengrajin batik tulis kontemporer. Wujudnya adalah peningkatan wasasan para pengrajin batik tentang motif kontemporer dan cara memasarkannya. Pihak kelurahan menggandeng intitusi, yaitu Disperindagtamben. Mengenai pengurusan hak cipta motif batik kontemporer di kelurahan Dermo, menurut kepala kelurahan Dermo Kecamatan Mojooroto Zainudin, bahwa pihak kelurahan belum fokus ke arah membantu pengurusan hak cipta. Alasannya bahwa hak cipta, itu terkait dengan individu siapa yang mendesain dan siapa yang punya ide. Namun pihak kelurahan berjanji akan memfasilitasi jika kelompok pengrajin batik yang tergabung dalam Dermo Batik, akan mengurus sertifikat hak cipta. Caranya menurut Zainudin adalah dengan menghubungkan antara pengrajin dengan disperindag Kota Kediri.

Ketika ditanyakan apakah ada upaya untuk mengumpulkan para pengrajin batik di wilayahnya untuk diberi penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya pengurusan hak cipta batik. Kepala kelurahan Dermo Zainudin mengatakan belum ada upaya ke arah pembinaan khusus hak cipta, hanya saja pemerintah kelurahan selalu mengumpulkan para pengrajin, diwilayahnya untuk diberikan pembekalan tentang pemasaran batik.

Menurut hasil penelitian di sentra batik Kelurahan Dermo Kecamatan Mojooroto, di temukan dua ciri khas motif dan corak Dermo Batik yaitu motif ikan Koi dan motif Kuda Lumping. Namun keduanya belum di daftarkan sebagai ciptaan motif batik Dermo ke Depkumham. Kepala kelurahan dermo berharap kedepan Pemerintah Kota Kediri terjun langsung mendata secara aktif langsung ke pengrajin serta ikut aktif membantu mendaftarkan hak cipta batik kotemporer ke departemen Hukum dan Ham.

C. Faktor Penghambat Pendaftaran Hak Cipta Batik Kontemporer di Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri sehausnya tidak saja fokus pada indikasi geografis, namun sebaiknya para pengrajin juga diperkenalkan dengan konsep HaKI terutama Hak Cipta agar produk batik mereka lebih terlindungi. Seorang pengrajin batik sebaiknya mendapatkan perlindungan hak cipta motif batik yang mereka gunakan sebagai sumber identitas produk mereka. Para pengrajin batik sebaiknya mendaftarkan hak cipta atas motif batik mereka yang asli di Indonesia sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dengan mendaftarkan hak cipta atas motif batik hasil karyanya, otomaotis pengrajin batik tulis kontemporer mendapatkan perlindungan secara hukum. seandainya motif batik hasil karya pengrajin dibajak, dicuri, atau digunakan secara tidak sah, para pengrajin akan mendapatkan ganti rugi.²⁵

Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra termasuk dalam karya cipta seni batik. Namun pada kenyataannya masih sedikit pengrajin batik yang memiliki kesadaran untuk mendaftarkan karya seni batiknya. Umumnya pengrajin batik enggan untuk mendaftarkan karya ciptanya dengan alasan karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit.

Ketua sentra Batik Dermo Asri Kelurahan Dermo Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Abdul Chalim menyatakan, pihaknya sudah pernah mengurus Hak cipta Motif batik karya salah satu pembantik di kelompoknya yaitu motif batik kuda lumping, namun sampai sekarang belum berhasil.

Menurut Halim, Pemkot Kediri melalui Diperindagtambem bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Kediri mengajak pada para pengrajin untuk ikut pelatihan dan studi banding ke sentra Batik yaitu ke Pacitan, Pekalongan, Joga Solo dan Madiun

Halim mengtakan awalnya kelomponya beranggota 30 pengrajin, namun karena kurang dana dan fasilitas, masing masing anggota mundur tidak meneruskan aktif sebagai pengrajin. Setelah empat tahun berjalan sekarang tinggal 12 orang. Produk yang di hasilkan antara lain motif Jaranan, motif ikan Koi, dan motif Semanggi. Motif batik jaranan sebagai motif batik andalan kelompok sentra Batik Dermo, pernah masuk 10 besar lomba cipta dan deain desain batik.

Untuk merk dagang batik Dermo Asri sudah didaftarkan ke departemen Hukum dan Ham Melalui Deprindagtambem, karena menurut Halim untuk merk dagang sudah di koordinir dan dibantu Pemerintah Kota Kediri, termasuk biaya pengurusannya di bantu meskipun tidak sepenuhnya.

Mengenai hak cipta, hingga kini belum didaftarkan. Karena dari pemkot tidak memfasilitasi baik dana maupun mengurusnya ke Jakarta. Meneuut Bu Halim, sekretaris Pengrajin Batik Dermo Asri, para pengrajin, malas tak bersemangat mengurus hak cipta karena harus mondar mandir ke Jakarta. Selain itu juga di mintai berbagai persyaratan seperti, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Padahal para pengrajin rata rata tidak memiliki NPWP.

Alasan kedua, dengan tidak mengurus hak cipta saja, usaha batik sudah berjalan meskipun tidak cepat dan pesat, namun di rasa sudah mamu membantu memmabha penghasilan rumah tangga pada para pengrajin. Ketiga, para pengrajin batik justru kuatis dengan hak cipta, sebab selama ini para penghrajin, banyak yang meniru motif batik yang di temukan oleh pengrajin batik lainnya. Bu Halim mengatakan, bahwa para pengrajin batik masih memegang filsafat jawa, bahwa temuan kretaif motif batik

²⁵ Charles Knobloch dan Dewi Savitri Reni, *Op Cit*,

adalah milik bersama. Kasihan jika sudah ada hak cipta justru merugikan pengrajin batik lainnya karena tidak bisa memproduksi.

Ibu ibu juga merasa tidak punya waktu dan uang untuk mengurus Hak cipta harus bolak-balik, sehingga semangat turun. Mereka rata rata pasrah saat ditanya jika ciptaannya nanti jika tidak segera didaftarkan ke Depkumham, karya mereka akan dijiplak dan di produksi asal oleh negara negara maju seperti Singapura Jepang, Cina dan Malaysia.

Hal yang sama juga disampaikan ibu Muslim ketua kelompok Batik Kencono Wungu Kelurahan Dandangan kecamatan Kota Kediri. Menurut bu Muslim, kelompok Kencono Wungu telah menemukan motif batik khas, hingga kini motif batik itu juga belum didaftarkan ke Departemen Hukum dan Ham, dengan alasann filosofi Jawa, yaitu untuk semua pengrajin, biar sama merasakan dan bisa memproduksi asal. Ada rasa kasihan dengan sesama pengrajin batik. Selain rasa kasihan, juga prosedur pengurusan HaKI di rasa susah dan perlu waktu.

Faktor penghambat pendaftaran hak cipta batik berikutnya adalah karena Hak Cipta sendiri dirasa tidak penting. Para perajin batik lebih mementingkan produksi batik dan hasil penjualannya dari pada mengurus hak ciptanya. Padahal, jika suatu produk tersebut telah memiliki pengakuan atas HaKI yang terkandung didalamnya (baik Hak Cipta, Paten Desain ataupun Hak Merek), maka penjualan produk tersebut juga akan naik, terutama jika produk tersebut ditujukan untuk ekspor.²⁶

Kurangnya sosialisasi tentang HKI dari Pemerintah Kota Kediri juga menjadi penghambat pendaftaran Hak Cipta motif batik oleh para pengrajin. Pemerintah Kota Kediri sejak 2011 telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan batik khas daerah Kediri, tetapi kegiatan tersebut tidak menyentuh pada sosialisasi tentang perlindungan HKI dan terutama pada pentingnya motif batik itu didaftarkan Hak Ciptanya. Hal ini menyebabkan pendaftaran Hak Cipta untuk motif batik bukanlah prioritas bagi pengrajin batik di Kota Kediri.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum hak cipta seni batik kotermporer di Kota Kediri, belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Kota Kediri. Namun untuk batik tradisional, Pemkot telah melaksanakan perlindungan dengan cara menetapkan motif batik tradisional khas Kota Kediri yaitu bermotif *Garuda muksa* dan *Teratai mekar* dengan warna dasar ungu, cerah kebiruan atau nila, kuning dan merah. Perlindungan semacam ini dapat digolongkan sebagai perlindungan Indikasi Geografis yang termasuk dalam Hak Merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Upaya pemerintah Kota Kediri untuk membantu pengurusan sertifikasi hak cipta motif seni batik kontemporer, belum dilakukan maksimal, pengurusan sertifikat hak cipta diserahkan ke masing masing pengrajin dengan alasan, hak cipta motif atau desain adalah wilayah pribadi. Aparat pemerintah yang diwakili Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan (Disperindagtanben) Kota Kediri, masih memperhatikan pemasaran produk dan pemberdayaan bidang ketrampilan para pengrajin batik.
3. Faktor-faktor yang menghambat pendaftaran hak cipta motif batik kontemporer di Kota Kediri karena biaya pendaftaran yang dirasa masih mahal, waktu yang lama dan proses yang berbelit-belit. Hak Cipta sendiri dirasa tidak penting, perajin batik lebih mementingkan produksi batik dan hasil penjualannya dari pada mengurus hak ciptanya. Alasan lain adalah karena sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran HaKI kurang dilakukan, sehingga membuat wawasan pengrajin tentang HaKI terutama tentang Hak Cipta dikalangan pengrajin batik rendah.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aep S. Hamidin, *Batik Warisan Budaya Asli Indonesia*, (Jakarta: PT. Buku Kita, 2010).
 Abdulkadir Muhammad. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
 Tim Lindsey (Ed.), et.al., *Hak atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002),

B. Jurnal

- Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbudi Madura Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 1, Februari 2011*, hal 5
 Kusumaningtyas dan Rindia Fanny, *Perlindungan Hak Cipta atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa, Jurnal Pandecta, Vol. 6, No. 2, Tahun 2011*, hal 195.
 Setiati Widhiastuti dan Eny Kusdarini, *Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013*, hal 145-155
 Agus Sardjono et all, "Indonesian Experience In Dealing with Trademark Law: Case Study of Batik SMEs", *Indonesian Law Review, Vol. 3, September – December, Tahun 2013*, hal. 183.

C. Internet

- Charles Knobloch dan Dewi Savitri Reni, "Batikmark Sebagai Langkah Pertama Perlindungan Pola Batik Jawa di Negara-Negara Asing", *Hukum Online*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21554/batikmark-sebagai-langkah-pertama-perlindungan-pola-batik-jawa-di-negara-negara-asing>.

²⁶ Opcit.

- Purnama, Haris Candra, "Motif Batik Khas Kota Kediri sebagai Wujud Identitas dan Kebanggaan Masyarakat Kota Kediri", Kedirikota.go.id, Modifikasi terakhir: Maret 19, 2012, <https://www.kedirikota.go.id/post/418/Motif-Batik-Khas-Kota-Kediri-sebagai-Wujud-Identitas-dan-Kebanggaan-Masyarakat-Kota-Kediri>.
- Niken Prathivi, "Decoding Batik", *The Jakarta Post*, Maret 8, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/03/08/decoding-batik.html>.
- Tifa Asrianti, "The Charm Indonesia Traditional Fabrics", *The Jakarta Post*, September 13, 2009. <http://www.thejakartapost.com/news/2009/09/13/the-charm-indonesia039s-traditional-fabrics.html>.
- Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota Kediri, <https://www.Kedirikota.go.id/post/7469/>.
- Batik Tulis, <https://www.kedirikota.go.id/read/ProdukUnggulan/2015/04/20/3/6/6833/Batik%20Tulis>
- Hak Kekayaan Intelektual atas Desain Batik Khas Daerah, *Hukum Online* <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt58fa38f80a1b9/hak-kekayaan-intelektual-atas-desain-batik-khas-daerah>.
- Kekinian Jadi Modal Pembuat Batik dan Tenun Kota Kediri", [Kedirikota.go.id](http://www.kedirikota.go.id/post/7469/Kekinian-Jadi-Modal-Pembuat-Batik-dan-Tenun-Kota-Kediri). <http://www.kedirikota.go.id/post/7469/Kekinian-Jadi-Modal-Pembuat-Batik-dan-Tenun-Kota-Kediri>.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.